

PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.G.S/2020/PA.Btl



DEMI KEADILAN BEDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Agama Bantul, telah membaca gugatan pada perkara gugatan sederhana Ekonomi Syariah Nomor 14/Pdt.G.S/PA.Btl antara:

Andi Maryanto bin Marjab Bintarja, Lahir di Yogyakarta, 15 Oktober 1979, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. KHA Dahlan No. 43 Badegan RT.10 Bantul Bantul Bantul. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KSPPS BMT PROJO ARTHA SEJAHTERA** yang berkantor di Jl. KH. Mas Mansyur No 122 RT.03 Dk Bejen Desa Bantul Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia, selaku Manager KSPPS BMT PROJO ARTHA SEJAHTERA berdasarkan Surat Keputusan Pengurus KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera Nomor: 221/SK/PENGURUS/VI/2018 tentang Pengangkatan Manager, sebagai **Penggugat**;

melawan

H. Jiyono Ihsan, S.Sos., Kelahiran Bantul, 04 Agustus 1974, Pekerjaan Pedagang, alamat di Mangunan RT.015 Mangunan Dlingo Bantul, sebagai **Tergugat I**;

Hj. Sutrismiyati, Kelahiran Bantul, 12 November 1976, Pekerjaan Wiraswasta, alamat di Mangunan RT.015 Mangunan Dlingo Bantul, sebagai **Tergugat II**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Sertipikat Hak Milik No. 01579 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Bantul bahwa yang dijadikan agunan adalah milik orang lain (Sujiyem) yang tidak dilibatkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak yang memiliki agunan tidak dijadikan sebagai pihak dalam perkara *a quo*, maka gugatan Penggugat tergolong kurang pihak (plurium litis consortium);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan kurang pihak, maka perkara *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana disebutkan bahwa “Dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana, tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, atau kesimpulan;

Menimbang, bahwa jika pemeriksaan ini dilanjutkan, maka akan berpotensi ada pihak lain yang memiliki objek agunan mengajukan mengajukan intervensi, sedangkan menurut ketentuan di atas dalam perkara gugatan sederhana tidak boleh terjadi hal tersebut namun jika tidak diberikan hak untuk intervensi, Pemilik objek agunan akan dirugikan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari gugatan *a quo*, hakim berpendapat gugatan tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah didaftarkan dan dicatat di register perkara Pengadilan Agama Bantul, maka diperintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Bantul untuk mencoret perkara *aquo* dari register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses pemeriksaan pendahuluan ini terdapat biaya-biaya yang telah dikeluarkan dan masih ada sisa panjar perkaranya, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bantul untuk mengembalikan sisa biaya perkara kepada Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hakim perlu mengeluarkan penetapan;

Mengingat, ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No.14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah jo. Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana;

MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantul untuk mencoret perkara Nomor 6/Pd.G.S/2020/PA.Btl dalam register perkara; dan
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantul untuk mengembalikan sisa panjar biaya perkara kepada Pengugat sejumlah Rp 1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 3 Agustus 2020

Panitera Pengganti,

Hakim,

Achmad Nurhadi, S.H.

Zulkifli, S.E.I.